

PENGARUH TEKANAN EKSTERNAL, TATA KELOLA DAN LITERASI NAZHIR WAKAF DALAM IMPLEMENTASI PSAK 112 TENTANG AKUNTANSI WAKAF

Mauizah Hasanah¹, Sigid Eko Pramono², Ahmad Levi Fachrul Avivy³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah, Universitas Tazkia, Bogor, Indonesia
email: mauizahhasanah.mz@gmail.com¹, sigideko@tazkia.ac.id², ahmadlevi@tazkia.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh tekanan eksternal nazhir wakaf dalam implementasi PSAK 112 tentang akuntansi wakaf, pengaruh tata kelola nazhir wakaf dalam implementasi PSAK 112, pengaruh literasi nazhir dalam implementasi PSAK 112, serta faktor tekanan eksternal, tata kelola dan literasi nazhir wakaf menjadi pendukung atau penghambat dalam implementasi PSAK 112. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus pada 3 nazhir wakaf. Sumber data berasal dari 3 nazhir wakaf yang sudah tersertifikasi baik secara lembaga maupun perorangan oleh Badan Wakaf Indonesia. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dengan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Teknik analisis yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sementara itu, validasi data menggunakan triangulasi. Penelitian ini menunjukkan adanya tekanan eksternal terlihat dari adanya kewajiban bagi seluruh pegawai untuk memahami PSAK 112 namun belum ada pendampingan terkait hal tersebut sehingga dalam implementasi PSAK 112 terlihat belum maksimal. Sedangkan tata kelola yang baik terlihat dari aspek keadilan, transparansi, akuntabilitas. Beberapa faktor pendukung dalam implementasi PSAK 112 yakni adanya pedoman dan dasar hukum sistem akuntansi wakaf yang dibuat Badan Wakaf Indonesia dan juga tersedianya platform digital akan memudahkan para wakif untuk berwakaf. Kendala atau faktor penghambat diantaranya yaitu literasi para nazhir/pengelola wakaf tentang PSAK 112 masih minim yakni masih banyak nazhir yang belum memahami sepenuhnya isi dari PSAK 112 tentang akuntansi wakaf. Kendala berikutnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang jenis-jenis wakaf.

Kata Kunci: Tekanan Eksternal, Tata Kelola, Literasi, Nazhir Wakaf, PSAK 112

1. PENDAHULUAN

Wakaf merupakan instrumen penting dalam Islam yang berperan besar dalam mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Praktik wakaf pertama kali diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan pembangunan Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Pada masa itu, wakaf dilakukan secara sederhana tanpa dokumen formal, cukup dengan niat dan penyerahan harta untuk kemaslahatan umat (Al-Alabij, 2009).

Seiring berjalannya waktu, konsep wakaf berkembang pesat di negara-negara Islam. Di Arab Saudi, hasil wakaf digunakan untuk pemeliharaan masjid dan pendanaan lembaga sosial serta pendidikan, dengan dukungan penuh dari pemerintah melalui Kementerian Haji dan Wakaf. Turki juga menunjukkan pengelolaan wakaf yang efisien melalui institusi keuangan khusus. Di Kuwait, Kementerian Wakaf membentuk kemitraan untuk pengelolaan aset wakaf dan membuat pedoman investasi berbasis wakaf (Kasdi, 2014).

Di Indonesia, perkembangan wakaf meningkat pesat setelah disahkannya UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006 tentang Wakaf. Undang-undang ini memberikan pijakan hukum yang kuat serta memperluas objek wakaf, tidak hanya pada benda tak bergerak tapi juga benda bergerak seperti uang, surat berharga, dan hak sewa. Potensi wakaf uang di Indonesia bahkan diperkirakan mencapai Rp3 triliun (Firdaus et al., 2018).

Peningkatan regulasi ini memperkuat posisi wakaf sebagai instrumen ekonomi umat, mendorong pemanfaatan wakaf dalam pembangunan sosial dan ekonomi nasional (Hazami, 2016).

Dengan berkembangnya model wakaf kontemporer seperti wakaf tunai, saham, dan wakaf linked product, muncul kebutuhan akan tata kelola dan pelaporan yang akuntabel. Oleh karena itu, PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI dan berlaku efektif sejak tahun 2021. PSAK 112 mengatur perlakuan akuntansi atas wakaf yang dilakukan oleh nazhir organisasi maupun perorangan.

Namun, pelaporan wakaf oleh nazhir di Indonesia belum sepenuhnya sesuai standar. Faktor eksternal seperti tekanan regulasi (koersif dan normatif) berpengaruh terhadap implementasi pelaporan akuntansi wakaf (Talib et al., 2020). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa tekanan eksternal dapat mendorong praktik kecurangan dalam laporan keuangan (Sari, 2016; Damayanti, 2019; Hariyanto, 2019).

Tata kelola (governance) yang baik sangat penting dalam memastikan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan wakaf. Sistem tata kelola melibatkan struktur dan proses yang menjamin tanggung jawab nazhir terhadap *wakif* dan masyarakat. Tata kelola yang baik meningkatkan kepatuhan terhadap standar seperti PSAK 112 dan membangun kepercayaan publik.

Selain itu, literasi wakaf menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan aset wakaf. Masih banyak masyarakat dan nazhir yang hanya memahami wakaf sebagai tanah atau bangunan, padahal aset wakaf bisa dalam bentuk tunai, saham, dan surat berharga lainnya (Akbar et al., 2017). Literasi wakaf yang baik terbukti meningkatkan minat berwakaf, terutama di kalangan mahasiswa (Rasela, 2022).

Pengelolaan wakaf dalam Islam telah berkembang dari praktik tradisional menjadi instrumen ekonomi modern yang berdaya guna tinggi. Di Indonesia, dengan adanya PSAK 112 dan regulasi yang mendukung, wakaf dapat memainkan peran strategis dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, implementasi yang efektif membutuhkan sinergi antara tekanan eksternal, tata kelola yang baik, dan literasi nazhir yang memadai. Hanya dengan demikian, potensi besar wakaf dapat dioptimalkan dan memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan ekonomi umat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Wakaf

Secara bahasa (etimologis), kata wakaf atau *waqf* berasal dari kata bahasa arab dengan bentuk kata *waqofa* (*fi'il madi*), *yuqifu* (*fi'il mudori'*), *waqfan* (*isim masdar*) yang berarti berhenti atau berdiri. Kata *waqf* sama dengan *al-habsu* yang artinya menahan atau menghentikan sesuatu atau berdiam ditempat. Secara istilah (terminologis) yang dimaksud dengan wakaf adalah *tahbisul ashli wa tasbiilul manfa'ah* yang berarti "menahan suatu barang dan memberikan manfaatnya" (Syaikh & Hudzaifah, 2009). Sedangkan wakaf menurut syara' adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (*'ainnya*) dan digunakan untuk kebaikan.

Adapun dasar hukum disyariatkannya wakaf yaitu tertera dalam Al-Qur'an Surah Ali Imran ayat 92, yang artinya "*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.*"

Di Indonesia, wakaf telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, didalamnya disebutkan ada enam unsur dalam wakaf yakni wakif (orang yang mewakafkan harta), nazhir (pengelola harta wakaf), harta benda wakaf, ikrar wakaf,

peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf. Adapun rukun wakaf terdiri dari empat yakni orang yang berwakaf (*al-wakif*), benda yang diwakafkan (*al-mauquf*), orang yang menerima manfaat wakaf (*al-mauquf'alaih*), serta lafaz atau ikrar wakaf (*sighah*).

Standar Akuntansi Wakaf di Indonesia

Standar akuntansi wakaf di Indonesia atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112 Tentang Akuntansi Wakaf telah disahkan oleh Dewan Syariah Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI) pada tanggal 7 November tahun 2018 lalu dan akan diberlakukan secara efektif pada tanggal 1 Januari tahun 2021 yaitu dengan pilihan penerapan dini atau penerapan lebih awal.

Secara umum pedoman PSAK 112 mengatur tentang proses transaksi wakaf yang dilakukan oleh nazhir wakaf maupun wakif yang berbentuk organisasi dan badan hukum serta dapat juga diterapkan oleh nazhir perorangan. Pengelolaan dan pengembangan wakaf menjadi satu bentuk pelaporan yang menyusun laporan keuangan tersendiri dan tidak digabungkan dalam laporan keuangan organisasi oleh badan hukum dari nazhir. Laporan keuangan wakaf yang lengkap meliputi laporan posisi keuangan, laporan rincian aset wakaf, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Dasar pengelolaan aset wakaf adalah akta ikrar wakaf. Sedangkan wasiat wakaf dan janji (*wa'd*) wakaf belum memenuhi kriteria aset wakaf. Dasar pedoman dalam penyaluran manfaat wakaf adalah diterimanya manfaat wakaf tersebut oleh *mauquf'alaih*. Sedangkan dalam imbalan nazhir yaitu didasarkan pada hasil bersih dari pengelolaan dan pengembangan aset wakaf yang telah direalisasikan dalam bentuk kas. Dalam pengukuran aset wakaf yang diterima dari wakif adalah nilai nominal untuk kas dan nilai wajar untuk aset non kas. Nazhir bertanggung jawab atas pengalihan harta wakaf sebagai beban dalam laporan laba rugi, kecuali wakaf sementara yang tetap dihitung sebagai harta wakaf dan diklasifikasikan sebagai harta yang dibatasi.

Kelebihan Wakaf

Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI), infak, zakat dan sedekah adalah pemberian (*tabarru'*) yang dimaksudkan untuk mendatangkan pahala dan ridha dari Allah SWT. Namun, perbedaannya dapat dilihat dari segi hukum. Wakaf, infak dan sedekah adalah sunnah, jumlah (*nishab*), waktu dan penerima (*mustahiq*) tidak ditentukan. Sedangkan zakat itu wajib, jumlah, waktu dan penerimanya (*mustahiq*) adalah penting. Dari segi sedekah, harta wakaf harus dijaga, dikelola dan dilestarikan sedemikian rupa sehingga membawa kemanfaatan yang langgeng kepada masyarakat. Namun, zakat, infak dan uang sedekah harus disalurkan langsung kepada penerima manfaat (*mustahiq*).

Tekanan Eksternal

Tekanan eksternal didefinisikan sebagai tekanan berlebihan dari manajemen untuk memenuhi tuntutan dan harapan eksternal atau pihak ketiga (Maghfiroh et al., 2015). Manajemen perusahaan seringkali merasa perlu untuk mendapatkan tambahan utang atau sumber keuangan eksternal untuk mempertahankan daya saingnya, termasuk membiayai kegiatan *R&D* atau investasi (Septriani & Handayani, 2018).

Menurut Herdiyani (2018), tekanan eksternal adalah suatu kondisi tertekan keadaannya akibat adanya pengaruh dari pihak luar. Tekanan eksternal dalam hal ini yaitu:

1) Pengawasan Pemerintah

Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif. (2) Pengawasan aktif dilakukan dengan pemeriksaan langsung terhadap nazhir atas pengelolaan wakaf, yaitu sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. (3) Pengawasan pasif dilakukan dengan pengamatan atas berbagai laporan.

2) Pengawasan Masyarakat

Kontrol masyarakat terhadap masyarakat sangat diperlukan dan menjadi bentuk kepedulian masyarakat sekitar untuk memantau efektivitas pengelola wakaf. Pengawasan masyarakat dilakukan sesuai dengan standar administrasi dan keuangan, melalui organisasi masyarakat, yang keputusannya diambil berdasarkan standar yang diterapkan di lembaga lain, menjaga karakteristik tujuan kepemilikan, wakaf dan tujuannya. Kontrol masyarakat ini lebih efektif daripada kontrol oleh negara atau lembaga lain.

3) Kontrol Media Massa dan Opini Publik

Efektivitas berbagai metode untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan wakaf memerlukan tingkat dukungan media arus utama dan opini publik. Tantangannya adalah sejauh mana masyarakat dapat menggunakan media untuk memandu pengelolaan wakaf. Tingkat penerimaan dan penghargaan secara umum dapat diukur dengan peran media (termasuk model perhatian pada properti) dan pentingnya peran kelompok kepentingan, kelompok bisnis, organisasi wanita, organisasi konsumen, koperasi dan serikat pekerja.

Perlu diketahui bahwa untuk menjadi lembaga yang mandiri dalam menjalankan kepemimpinan dan pengendalian, harus ada pengganti yang stabil. Jika diaudit, lembaga ini juga dapat menunjuk seorang auditor untuk melaksanakan tugasnya. Perhatikan bahwa lembaga ini harus memastikan akuntabilitas, transparansi, dan pengelolaan wakaf yang profesional untuk membangun kepercayaan publik terhadap lembaga wakaf sehingga masyarakat tertarik untuk mendukung berbagai program yang ditawarkan nazhir.

Tata Kelola

Tata kelola dan praktek akuntansi yang baik dari lembaga pengelola wakaf dipercaya dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dari para pengelola atau manajer wakaf (Yunanda *et al.*, 2016). Manajemen muncul karena perusahaan ingin meyakinkan pemodal (nasabah/investor) bahwa dana digunakan secara benar dan efisien. Selain itu, manajemen memastikan bahwa manajemen (perwakilan) bertindak untuk kepentingan perusahaan. (FGCI, 2001). Manajemen sebagai seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen (direktur), kreditur, negara dan karyawan serta pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak dan kewajiban mereka. Hal ini menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Nilai tambah yang relevan adalah manajemen menawarkan perlindungan yang efektif kepada investor sehingga mereka mendapatkan pengembalian investasi berkualitas tinggi.

Penerapan tata kelola memberikan empat manfaat (FGCI, 2001), yaitu: pertama, meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder*. Kedua, mempermudah memperoleh dana pembiayaan. Ketiga, memberikan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Indonesia, dan keempat, pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena akan meningkatkan *shareholders's values* dan dividen.

Pedoman umum Komite Kebijakan Administrasi Nasional (KNKG) memuat prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, yang terdiri dari lima bidang: keterbukaan atau transparansi, kehandalan atau akuntabilitas, akuntabilitas atau tanggung jawab, independensi atau ketidakberpihakan, serta keadilan dan pemerataan dalam mencapai kelangsungan usaha (pembangunan berkelanjutan) perusahaan dengan pemangku kepentingan.

1) Keterbukaan atau Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan dalam melakukan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam menyampaikan informasi penting tentang perusahaan. Menurut KNKG, indikator implementasi yang paling penting adalah sebagai berikut: Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, dan akurat, serta mudah diakses sesuai dengan haknya.

- a. Informasi yang diberikan tidak fokus pada visi, misi, tujuan bisnis, strategi perusahaan, kondisi keuangan dan komposisi dan kompensasi manajemen, pemegang saham, sistem manajemen, sistem pemantauan dan pengendalian internal yang mempengaruhi keadaan perusahaan.
- b. Asas keterbukaan yang diterapkan perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi kewajiban kerahasiaan hukum, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi.
- c. Kebijakan perusahaan tertulis dan disampaikan kepada semua pihak yang berkepentingan.

2) Akuntabilitas

Tanggung jawab berarti kejelasan proses, pelaksanaan dan tanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan sehingga dilaksanakan secara efektif. Metode utama penerapan prinsip tanggung jawab menurut KNKG tercantum di bawah ini, yaitu:

- a. Mendefinisikan peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan dan setiap karyawan secara jelas dan sesuai dengan visi, misi, nilai dan strategi perusahaan.
- b. Meyakini bahwa seluruh karyawan dan pemangku kepentingan perusahaan memiliki keterampilan yang sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan perannya.
- c. Anda memiliki sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
- d. Perusahaan memiliki metrik kinerja di semua tingkatan yang konsisten dengan tujuan bisnis perusahaan, dan perusahaan juga memiliki sistem penghargaan dan sanksi yang jelas.
- e. Karyawan dan pihak yang berkepentingan mentaati etika bisnis dan aturan etika yang telah disepakati dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Tanggung jawab dalam mematuhi peraturan perundang-undangan, terhadap masyarakat, dan lingkungan sehingga dapat terpelihara berkesinambungan dalam jangka panjang.

- a. Memiliki prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan perusahaan.
- b. Pelaksanaan tanggung jawab sosial yaitu peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang sesuai.

3) Independensi

Independensi adalah suatu keadaan pengelolaan perusahaan secara independen sehingga tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Indikatornya sebagai berikut:

- a. Setiap perusahaan atau lembaga menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan, dan dari segala pengaruh atau tekanan agar pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif.
- b. Masing-masing pegawai melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi maupun melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

4) Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Pada prinsip ini, Lembaga atau perusahaan memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Pedoman tersebut diantaranya adalah:

- a. Pemberian kesempatan dalam menyampaikan pendapat terkait kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi yang sesuai kebutuhan.
- b. Pemberian perlakuan yang setara dan wajar pada pihak yang berkepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan.
- c. Pemberian kesempatan yang sama dalam penerimaan pegawai, dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

Literasi Nazhir

Literasi terkait nazhir wakaf sangat amat penting untuk dipahami oleh pengelola wakaf karena akan berdampak pada efektivitas pengelolaan aset wakaf. Literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Di dalam sistem perwakafan, *nazhir* atau pengelola wakaf yang profesional adalah poin utama

dalam suksesnya pengelolaan aset wakaf (Mukhlisin *et al.*, 2020). Selanjutnya, nazhir berasal dari kata kerja bahasa arab *nadzara-yandzuru-nadzaran*, yang berarti melindungi, memelihara, mengendalikan dan mengawasi. Nazhir didefinisikan dalam *isim fa'il* sebagai pengawas atau wali. Jadi, nazhir wakaf adalah orang yang diberi tugas mengelola wakaf. Nazhir wakaf adalah orang perseorangan atau badan hukum yang fungsinya memelihara dan mengurus harta benda wakaf sesuai dengan bentuk dan tujuan wakaf. UU No. Pasal 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyatakan bahwa nazhir adalah pihak yang menerima harta wakaf untuk dikelola dan dikembangkan oleh wakaf atas namanya.

Nazhir belum menjadi salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa seorang wakif harus mengangkat nazhir wakaf. Tujuannya agar dana wakaf terjaga dan tidak terbuang sia-sia. Juga kedudukan nazhir dalam wakaf sangat penting, berfungsinya harta benda wakaf bergantung pada nazhir wakaf. Namun, bukan berarti nazhir menguasai sepenuhnya harta yang dipercayakan kepadanya.

Para ulama sepakat bahwa kekuasaan nazhir wakaf hanya sebatas mengelola wakaf agar digunakan sesuai dengan tujuan awal wakaf yang diinginkan oleh wakif. Tugas nazhir adalah menunaikan tugasnya dan mengurus hak asuh dan pengelolaan harta benda. Jadi, nazhir berarti orang yang berhak bertindak atas harta wakaf, baik mengelolanya, mengukuhkan dan mendistribusikan hasil wakaf, atau melakukan sesuatu yang memungkinkan harta itu berkembang dengan baik dan selama-lamanya (Hasanah, 2010).

Tekanan eksternal dan tata kelola dapat diaplikasikan secara maksimal dalam sebuah lembaga wakaf yang akan mempengaruhi kinerja nazhir. Seorang nazhir menjadi lebih fokus dan berorientasi pada tujuan yang ingin dicapai. Kunci utama pengelolaan wakaf adalah adanya pengelola wakaf, khususnya nazhir dan satgas wakaf, yang dapat memaksimalkan peran dan tanggung jawabnya. Namun, banyak orang yang saat ini belum memahami sepenuhnya peran dan tanggung jawab nazhir. Selain itu, terkait pelaporan wakaf, nazhir tidak dapat menerapkan PSAK 112 secara penuh. Adanya tekanan eksternal dan tata kelola perusahaan/lembaga yang baik akan memberikan pengaruh pada kinerja nazhir.

Landasan Syariah

Konsep wakaf tidak diterangkan secara jelas dalam Al-Qur'an. Namun, wakaf dikategorikan ke dalam infak di jalan Allah. Maka, ayat yang menerangkan konsep wakaf didasarkan pada ayat Al-Qur'an mengenai *infaq fi sabilillah*. Ayat tersebut antara lain:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai.” (Q.S. Ali Imran (3): 92)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضِعُّ لِمَنْ يُشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعَ عِلْمٌ

“Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang tumbuh menjadi tujuh butir. Setiap butir memiliki seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Bijaksana (pahala-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah (2): 261)

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ

“Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu; lalu dia berkata (menyesali), “Ya Tuhanku,

sekiranya Engkau berkenan menunda (kematian)ku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh.” (Q.S. Al-Munafiqun (63): 10)

Ayat di atas menjelaskan anjuran untuk berinfak atas harta yang diperoleh dengan tujuan mendapat pahala dan kebaikan. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 261, bahkan disebutkan bahwa orang yang berinfak di jalan Allah akan mendapat pahala yang berlipat ganda.

Anjuran wakaf diriwayatkan dalam beberapa hadis salah satunya hadits yang menceritakan kisah Umar bin Al-Khaththab pada saat mendapatkan tanah di Khaibar. Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk menahan asal/pokok tanah dan menyediakan hasilnya.

Berikut kutipan hadis tersebut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَهَا وَأَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ وَلَا يُوْهَبُ وَلَا يُوْرَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

“Dari Ibnu Umar; Umar bin Khattab diberi sebidang tanah di Khaibar; kemudian ia menemui Nabi Muhammad SAW untuk meminta petunjuk kepadanya. Umar berkata: "Wahai Rasulullah, saya telah menerima kekayaan berupa tanah yang sangat baik, yang belum pernah saya terima sebelumnya. Apa yang Anda tawarkan kepada saya dengan kekayaan ini?" Nabi berkata: "Jika kamu mau, kamu bisa menahan pokoknya dan menyumbangkan hasilnya untuk amal." Umar lalu mewakafkan tanahnya dengan syarat tidak dijual, dihibahkan atau diwariskan. Umar menyumbangkan tanahnya kepada orang miskin, kerabat, budak merdeka, ibnu sabil dan orang asing. Tidak ada dosa pada pengelola jika dia mencari atau memeliharanya dengan cara yang baik dan tidak memungut hasilnya (secara berlebihan).” (HR. Bukhari)

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yaitu merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada 3 nazhir/pengelola wakaf yang sudah tersertifikasi secara perorangan maupun lembaga. Sumber data dalam penelitian ini adalah nazhir yang sudah tersertifikasi baik secara perorangan maupun lembaga oleh Badan Wakaf Indonesia. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi partisipan, wawancara mendalam, materi dokumenter dan metode baru seperti metode materi visual dan metode pencarian materi online. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan melalui pengorganisasian data yang logis dan sistematis.

4. HASIL DAN ANALISIS

Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tiga nazhir wakaf yang telah tersertifikasi oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), yaitu Gerakan Wakaf Indonesia (GWI), BP Bisnis, Investasi dan Wakaf IPB (BP Biswaf IPB), serta Agensi Wakaf Manulife Syariah. Paparan konteks ini dimaksudkan sebagai latar institusional dan tidak menjadi bagian dari temuan analitis.

Sejarah Berdirinya Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga pemerintah independen yang didirikan berdasarkan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004. Badan ini didirikan untuk mengembangkan dan memajukan wakaf di Indonesia. BWI dibentuk untuk menghindari pengambilalihan aset wakaf yang dikelola oleh nazhir (wali wakaf) saat ini. BWI hadir untuk mendukung nazhir mengelola aset wakaf dengan lebih baik dan produktif sehingga dapat memberikan manfaat lebih bagi masyarakat, baik dalam hal pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur publik. BWI berkedudukan di ibu kota negara bagian dan dapat mendirikan kantor provinsi, kabupaten atau kota sesuai kebutuhan.

Badan Wakaf Indonesia didirikan pada tahun 2007 dengan Keputusan Presiden No. 75 Tahun 2007. Lokasi gedung BWI ini berada di Gedung Bayt Al-Quran, Lt. 2, Jalan Pintu Utama TMII, Jakarta Timur, kode pos 13560. Anggota BWI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Masa jabatan adalah 3 tahun dan dapat diangkat untuk satu kali masa jabatan tambahan. Keanggotaan BWI adalah 20 sampai 30 orang, yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat. Menteri Agama mengusulkan anggota BWI yang pertama kepada Presiden. Episode berikutnya diusulkan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh BWI. BWI mengangkat dan memberhentikan perwakilan BWI. Struktur kepengurusan BWI terdiri dari Komite Penasehat dan Komite Eksekutif. Di atas adalah presiden yang dipilih oleh anggota. Badan Eksekutif adalah badan pelaksana tugas sedangkan Dewan Perundingan adalah badan pengendali.

Sejarah Berdirinya Gerakan Wakaf Indonesia (GWI)

Gerakan Wakaf Indonesia (GWI) adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. GWI hadir untuk membantu mensosialisasikan wakaf serta mengajak masyarakat untuk berwakaf dengan mudah dan murah, sekaligus menjalankan bisnis berbasis syariah. Gerakan Wakaf Indonesia diinisiasi Badan Wakaf Indonesia (BWI), tersertifikasi sebagai nazhir dan diresmikan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin pada Senin, 14 September 2020. Wapres mengatakan, gerakan wakaf ini sudah sesuai dengan harapannya, yakni BWI terus melakukan inovasi dari sisi pengumpulan ataupun pemanfaatan wakaf.

Tujuannya agar wakaf mampu mendorong pemberdayaan masyarakat, meningkatkan produktivitas, yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Gerakan Wakaf Indonesia yang merupakan gerakan membangkitkan kesadaran berwakaf diluncurkan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Wakaf Indonesia dengan tema kebangkitan wakaf produktif menuju Indonesia emas 2045.

Rakornas ini dibuka Menteri Agama Fachrul Razi dan dihadiri lebih kurang 800 peserta yang terdiri atas pengurus BWI pusat, BWI perwakilan, baik provinsi maupun kabupaten atau kota, serta pemangku kepentingan di dunia perwakafan.

Rakornas tahun 2020 yang dilaksanakan secara daring dan luring tersebut lebih besar dua kali lipat daripada rakornas yang diselenggarakan pada 2019 dari sisi jumlah peserta. Menteri Agama menegaskan, wakaf tidak akan pernah lenyap sampai kapan pun. Artinya, satu-satunya cara adalah mengembangkan wakaf itu dengan memproduktifkannya.

Ketua BWI Prof. Mohammad Nuh mengatakan, yang diperlukan saat ini adalah sinergi antar nazhir. Nazhir harus berpikir 'kita', bukan 'kami'. Dengan tema 'kita', akan tercipta kolaborasi, proyek-proyek besar lebih mudah terwujud.

Profil Badan Pengelola Bisnis, Investasi dan Wakaf Institut Pertanian Bogor (IPB)

Badan Pengelola Bisnis, Investasi dan Wakaf atau yang juga biasa disebut BP Biswaf merupakan badan yang sudah tersertifikasi sebagai nazhir resmi oleh BWI di Institut Pertanian Bogor yang merupakan salah satu perguruan tinggi terbaik dan terbesar di Indonesia dengan alumni yang berkiprah di banyak perusahaan, instansi pemerintah dan juga berwirausaha membentuk usaha sampai dengan berskala global. BP Biswaf IPB melaksanakan tugas pengelolaan dan optimalisasi pengembangan bisnis dan investasi berbasis kepakaran dan sumber daya yang dimiliki IPB, serta penggalangan, pengelolaan dan pendistribusian dana juga aset wakaf lainnya.

Profil Firma/Agensi Wakaf Manulife Syariah

Firma/Agensi Wakaf Manulife Syariah adalah kantor pemasaran yang merupakan wujud nyata dukungan perusahaan asuransi multinasional Manulife Indonesia kepada para tenaga pemasar khusus produk asuransi syariah *linked* wakaf yang profesional dan bersertifikasi nazhir resmi dari BWI untuk menjadi solusi kebutuhan finansial masyarakat muslim Indonesia. Firma/Agensi

bekerjasama dengan GWI dan BP Biswaf IPB dalam hal pemasaran, pelatihan nazhir dan pengelolaan aset wakaf.

Tekanan Eksternal pada Nazhir Wakaf dalam Implementasi PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf

Tekanan eksternal terhadap nazhir wakaf muncul terutama dari regulasi, tuntutan akuntabilitas public, serta ekspektasi kelembagaan dari BWI. Temuan menunjukkan bahwa kewajiban memahami dan menerapkan PSAK 112 telah disosialisasikan, namun belum diiringi dengan pendampingan teknis yang memadai. Setiap lembaga pasti memiliki target, termasuk bagaimana proyek wakaf dijalankan secara syar'i, akuntabel, dan profesional.

Dalam pembahasan ini akan dijelaskan tentang tekanan eksternal pada nazhir wakaf. Nazhir merupakan salah satu unsur penting dalam perwakafan. Berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung dengan kemampuan nazhir wakaf. Wakaf seharusnya dikelola oleh nazhir yang profesional. Di Indonesia pada umumnya wakaf belum dapat dikelola secara maksimal oleh nazhir yang menjadi tanggung jawabnya. Seharusnya wakaf dapat memberikan kesejahteraan bagi umat. Nazhir dituntut agar dapat kreatif dan bisa mengelola wakaf secara produktif.

Dalam menjalankan tugas sebagai penerima wakaf, tentu nazhir wakaf mempunyai tujuan dan target pelayanan. Berdasarkan peraturan SAK, hanya organisasi dan badan hukum nazhir yang memenuhi kriteria yang dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan SAK yang berlaku umum. Nazhir memiliki tugas untuk mengelola dan melindungi harta wakaf, oleh karena itu jalannya wakaf bergantung pada nazhir wakaf.

Dalam menjalankan beberapa tugas nazhir wakaf, terdapat beberapa target yang harus dilakukan. Target tersebut adalah proyek wakaf yang dilaksanakan harus aman secara syar'i, yaitu dilakukan sepanjang koridor hukum syar'i, tidak boleh bertentangan dengan sumber hukum Islam, Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian aman menurut aturan, artinya pengelolaan wakaf harus mengikuti aturan dan praktik hukum yang berlaku. Sedangkan akuntabel artinya dalam pengelolaan wakaf seluruh kegiatan dapat dilihat secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya pengelolaan wakaf harus profesional, dalam hal ini seluruh pengelola wakaf diharapkan dapat bekerja sesuai tugas dan bidangnya.

“Ya ada, karena setiap lembaga pasti memiliki target. Target untuk nazhir wakaf yaitu bagaimana mereka dapat melaksanakan proyek wakaf secara aman, syar'i, akuntabel dan juga profesional” (A2, Senin 15 Mei 2023, 14.00 WIB).

Target atau tuntutan tugas yang harus dilaksanakan tersebut tentu menjadikan nazhir wakaf lebih berhati-hati dan lebih memilah syarat dan ketentuan selama proses pengelolaan wakaf. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut antara lain memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan wakaf tidak bertentangan dengan peraturan syariah dan menerapkan undang-undang yang ada, khususnya UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 dan undang-undang terkait lainnya seperti Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Yayasan Kelembagaan.

“Memastikan seluruh proses pengelolaan wakaf tidak bertentangan dengan hukum syariah dan menjaga pelaksanaan hukum yang ada, khususnya UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 dan undang-undang terkait lainnya” (A1, Kamis 8 Desember 2022, 12.00 WIB).

Nazhir harus bekerja sesuai dengan yang disyaratkan wakif dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus selalu berkoordinasi dengan pihak yang berwenang. Saat ini hal tersebut dianggap sangat penting dipraktekkan oleh lembaga pengelola wakaf.

“Iya, karena dianggap sangat penting dipraktekkan oleh lembaga pengelola wakaf” (A3, Sabtu 10 Desember 2022, 11.00 WIB).

Dalam melaksanakan tugas, nazhir wakaf akan dibina dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf oleh Badan Wakaf Indonesia. Dalam pernyataan PSAK 112, nazhir mengakui aset wakaf dalam laporan keuangan ketika memiliki kendali secara hukum dan fisik atas aset wakaf tersebut. Nazhir mengelola dan mengembangkan harta wakaf untuk mendapatkan hasil berupa imbal hasil, dividen dan lain-lain. Hasil perawatan dan pengembangan

biasanya sebagian besar ditujukan untuk *mauquf'alaih* dan sebagian lagi diinvestasikan kembali untuk memperoleh aset baru. Untuk memperoleh aset baru tersebut, beberapa nazhir menghibahkannya dengan ikrar wakaf sehingga menjadi aset wakaf yang lebih banyak.

Dalam keadaan tertentu, nazhir mungkin telah menerima keuntungan finansial, tetapi aset tersebut tidak dialihkan secara hukum sebagai aset wakaf. Misalnya, seseorang secara lisan menyumbangkan tanah kepada nazhir dan memberikan tanah itu untuk digunakan atas namanya, tetapi tidak membuat janji wakaf. Tanah tidak dapat dicantumkan sebagai aset wakaf dalam laporan keuangan. Nazhir mengakui tanah tersebut sebagai aset wakaf dalam laporan keuangan hanya pada saat akta hipotek wakaf diterbitkan.

Sebagai bagian dari perannya, nazhir wajib mengidentifikasi jenis-jenis harta wakaf berdasarkan manfaat yang akan diakui dalam laporan keuangan. Beberapa manfaat kepemilikan wakaf terkait dengan kepemilikan wakaf, seperti tanah dan bangunan, sehingga tidak memerlukan identifikasi yang detail. Penerapan PSAK 112 untuk akuntansi wakaf dinilai belum sepenuhnya diterapkan. Ini karena kebijakan dan dasar hukum sistem akuntansi nazhir belum jelas. Oleh karena itu, profesionalitas menjadi kebutuhan mendesak bagi *nazhir* atau pengelola wakaf.

“Pedoman dan dasar hukum belum begitu jelas untuk sistem akuntansi nazhir” (A3, Sabtu 10 Desember 2022, 11.00 WIB).

PSAK 112 menjelaskan tugas-tugas dan sistem yang harus dijalankan. Salah satunya adalah membuat nazhir wakaf lebih bertanggung jawab atas harta yang dikelola dari wakif. Hasil pengelolaan dan pengembangan merupakan hasil perhitungan biaya. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang penentuan dasar kompensasi nazhir.

Sebagai upaya memaksimalkan wakaf yang produktif dan keprofesionalan nazhir wakaf dalam mengelola wakaf, Badan Wakaf Indonesia menyusun pedoman sistem akuntansi nazhir dan implementasinya melalui platform digital. Diharapkan dengan adanya pemanfaatan teknologi ini dapat mempermudah tugas nazhir. Namun sosialisasi penggunaan kepada nazhir maupun masyarakat belum optimal. Sehingga hal tersebut juga menambah tugas baru baik bagi BWI selaku badan yang merancang program maupun *nazhir* wakaf selaku pengelola wakaf.

“*BWI telah menyusun pedoman sistem akuntansi nazhir dan implementasinya melalui platform digital, namun dasar hukumnya belum final*”, (A2, Senin 15 Mei 2023, 14.00 WIB).

Sebagai pengelola wakaf tentu tidak hanya dituntut mengerti tugas dan tanggung jawab sebagai nazhir wakaf tetapi juga harus mempunyai *skill* dan kemampuan sesuai bidangnya seperti harus memahami hukum Islam. Agar memahami kompetensinya sebelum menjadi pengelola wakaf, BWI tentu sudah menyeleksi terlebih dahulu. Selain itu, BWI juga mengadakan sertifikasi khusus pengelola wakaf sekaligus mengaudit kompetensinya. Berdasarkan hasil audit kompetensi, maka BWI dapat melihat seberapa besar tanggung jawab dan peran setiap nazhir dalam mengelola wakaf.

“*Dengan mengadakan sertifikasi khusus pengelola wakaf sekaligus mengaudit kompetensinya*” (A2, Senin 15 Mei 2023, 14.00 WIB).

Adanya tuntutan *skill* yang profesional dalam bidangnya tentu membuat nazhir wakaf sebelum menerima pegawai, juga melakukan pelatihan kepada calon pegawai terutama tentang pengelolaan wakaf. Tidak hanya *skill*, penempatan kerja juga dibedakan sesuai *gender* yaitu untuk laki-laki dan perempuan.

“*Ya terutama untuk perempuan*” (A1, Jumat 9 Desember 2022, 09.00 WIB).

Meskipun beberapa hal sudah dilakukan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Namun dalam pelaksanaan PSAK 112 selama ini belum diadakan evaluasi terhadap kinerja semua jajaran dan pegawai lembaga pengelola wakaf. Hal tersebut menjadi salah satu kendala karena evaluasi merupakan bagian terpenting dalam mencapai tujuan agar dapat merefleksikan kekurangan serta bentuk tindak lanjut dari program atau tujuan yang belum terealisasi.

“*Tidak, belum ada evaluasi saat ini*” (A3, Senin 12 Desember 2022, 13.00 WIB).

Tuntutan dan tugas nazhir yang tertuang dalam PSAK 112 begitu rinci, sudah sewajarnya jika seorang nazhir mendapatkan imbalan. Namun saat ini hal tersebut belum terealisasi karena

pekerjaan sebagai nazhir wakaf dianggap sebagai pekerjaan mulia sehingga selama ini pengelola tidak mendapat upah atau gaji yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka.

“Pengurus lembaga wakaf adalah jabatan mulia dan saat ini tidak digaji secara khusus” (A3, Senin 12 Desember 2022, 13.00 WIB).

Dalam mengelola wakaf, nazhir sudah mengaplikasikan PSAK 112 sesuai dengan pedoman. Namun dengan tugas dan tanggung jawab yang begitu banyak terutama dalam melaporkan pengelolaan wakaf yang akuntabel dan sesuai yang diinginkan para wakif, sudah seharusnya pengelola wakaf menerima kompensasi berupa upah atau gaji yang lebih layak. Hal tersebut diakui oleh BWI selaku badan yang memonitor nazhir wakaf. Beberapa lembaga pengelola wakaf sedang mengupayakan kompensasi berupa upah atau gaji yang layak sebagai bentuk kesejahteraan bagi pengelola wakaf.

“Dengan mengusahakan kompensasi upah atau gaji” (A1, Jumat 9 Desember 2022, 09.00 WIB).

Di Indonesia banyak lembaga wakaf yang masih belum diawasi secara optimal. Pemerintah memiliki peran penting sebagai pengawas agar pengelolaan harta wakaf dapat berjalan sesuai fungsi dan juga manfaatnya.

Tata Kelola Nazhir Wakaf dalam Implementasi PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf

Dalam pembahasan ini akan dijelaskan tentang tata kelola nazhir wakaf. Badan Wakaf Indonesia memiliki kebijakan terkait pengelolaan wakaf, salah satunya adalah PSAK 112 tentang akuntansi wakaf. Kebijakan tersebut diambil dari pedoman dan dasar hukum sistem akuntansi wakaf. Tata kelola yang dibuat oleh BWI tentunya harus dipahami oleh semua nazhir wakaf. Saat ini kebijakan tersebut disusun oleh direksi lembaga nazhir dan mitra proyek wakaf.

“Ya, direksi lembaga nazhir dan mitra proyek wakaf dari pedoman dan dasar hukum sistem akuntansi wakaf” (A2, Selasa 16 Mei 2023, 10.00 WIB).

Temuan menunjukkan bahwa prinsip tata Kelola seperti transparansi, akuntabilitas, dan keadilan telah diupayakan dalam pengelolaan wakaf, Nazhir menyusun laporan keuangan tersendiri sesuai PSAK 112 dan berupaya memisahkan aset wakaf dari aset organisasi.

Nazhir adalah pihak yang menerima harta wakaf dari wakif untuk dikelola sesuai dengan kesepakatan. PSAK 112 memuat ketentuan tentang akuntansi nazhir yang mewajibkan nazhir untuk mengakui aset wakaf dalam laporan keuangan ketika nazhir memiliki kendali hukum atau fisik atas aset tersebut. Persyaratan pengakuan aset wakaf dalam laporan keuangan berlaku ketika pengendalian dialihkan dari wakif kepada nazhir jika dua kondisi berikut dipenuhi:

Kontrol atas properti wakaf dialihkan secara hukum, dan Kontrol manfaat finansial dari properti wakaf diserahkan.

Namun, jika nazhir menerima wasiat wakaf, nazhir tidak akan mengakui aset yang akan dihibahkan di masa mendatang dalam laporan keuangan. Aset wakaf tidak memenuhi syarat untuk pendaftaran harta wakaf meskipun pewaris adalah pemilik harta wakaf.

Misalnya, seseorang yang ingin menyumbangkan hartanya untuk nazhir setelah kematiannya. Nazhir tidak mengakui harta wakaf sebelum menerima wasiat wakaf. Nazhir tidak mengakui harta wakaf sampai pihak wakif meninggal dunia atau memberi harta wakaf.

Jika nazhir hanya menerima janji (*wa'd*) wakaf, nazhir tidak mendaftarkan harta yang akan diwakafkan di masa yang akan datang dalam laporan keuangan karena janji untuk memberikan wakaf tidak memenuhi syarat untuk pendaftaran harta wakaf, bahkan jika itu dalam bentuk janji tertulis.

Misalnya, seseorang menjanjikan nazhir untuk menyumbangkan sebagian dari manfaat asuransi di masa depan. Nazhir tidak mengakui harta wakaf pada saat menerima janji karena harta yang dihibahkan belum menjadi milik pemberi janji. Nazhir hanya mencadangkan aset wakaf jika terjadi klaim asuransi dan menerima uang tunai atau deposito bank dari perusahaan asuransi untuk membayar klaim asuransi.

Nazhir mendaftarkan dana wakaf selama jangka waktu tertentu dan didaftarkan sebagai liabilitas. Dana wakaf sementara adalah harta wakaf berupa uang yang diberikan oleh wakif kepada nazhir untuk dikelola dan dikembangkan dalam jangka waktu tertentu. Hasil pengelolaan dan pengembangan harta wakaf sementara akan diserahkan kepada *mauquf'alaih*. Setelah jangka waktu tertentu, harta benda wakaf dikembalikan kepada wakif secara tunai.

Penerimaan dana wakaf sementara dalam bentuk tunai bukanlah pendapatan melainkan hutang karena nazhir harus membayar kembali dana tersebut kepada wakif di kemudian hari. Harta wakaf yang dicatat nazhir sebagai pendapatan adalah manfaat yang dihasilkan harta wakaf.

Misalnya, seorang wakif menyumbangkan Rp 1.000 kepada seorang nazhir selama setahun. Pengembalian dana tahunan adalah Rp 100. Nazhir mencatat Rp 1.000 sebagai kewajiban dan Rp 100 sebagai pendapatan. Hasil pengelolaan dan pengembangan harta wakaf adalah tambahan manfaat finansial berupa keuntungan dari harta wakaf yang dikelola.

Nazhir menyalurkan manfaat wakaf kepada *mauquf'alaih* sebagai beban pengelolaan wakaf. Pendistribusian manfaat wakaf terjadi ketika pihak lain telah menyerahkannya kepada *mauquf'alaih* yang disebutkan dalam akta ikrar wakaf.

Misalnya, Nazhir A memberikan Rp 1.000 kepada Lembaga Amil B untuk disalurkan kepada *mauquf'alaih*. Lembaga Amil B memberikannya kepada *mauquf'alaih* dan baru mengalihkan kembali tanggung jawab kepada Nazhir A setelahnya.

Aset wakaf dan kewajiban terkait yang dikelola dan dikembangkan oleh nazhir adalah pelaporan. Nazhir menyajikan laporan keuangan tersendiri yang tidak digabungkan dalam laporan keuangan organisasi. Nazhir dapat memiliki investasi di perusahaan lain yang mengendalikan, memiliki pengendalian bersama atau memiliki pengaruh signifikan atas investasi tersebut. PSAK 112 menyatakan bahwa tanggung jawab nazhir meliputi pelaporan keuangan. Laporan keuangan nazhir dinyatakan lengkap jika meliputi:

- a. Presentasi situasi keuangan;
- b. Rincian rekening harta wakaf;
- c. Laporan Aset;
- d. Laporan Arus Kas;
- e. Lampiran laporan keuangan.

Misalnya, dalam neraca, aset dibagi menjadi aset lancar dan tidak lancar dan kewajiban menjadi kewajiban lancar dan tidak lancar. Secara khusus, aset dan kewajiban nazhir, sebuah lembaga keuangan, tidak diklasifikasikan seperti yang dijelaskan di atas. Berikut ini adalah contoh laporan keuangan nazhir dalam pernyataan PSAK 112.

Seluruh pengelola wakaf diwajibkan memahami tata kelola tentang akuntansi wakaf.

“Ya, semua harus paham tentang tata kelola wakaf” (A2, Selasa 16 Mei 2023, 15.00 WIB).

Tata kelola saat ini yang sudah berjalan disesuaikan dengan kebijakan yang dibuat yaitu diantaranya PSAK 112. Namun saat ini belum ada evaluasi terkait kebijakan tersebut.

“Tidak ada, saat ini masih fokus pada proses belum evaluasi” (A3, Senin 19 Desember 2022, 10.00 WIB).

Good governance dalam implementasi PSAK 112 dapat mengoptimalkan hasil wakaf baik untuk nazhir, wakif maupun *mauquf'alaih*. Tata kelola yang sudah dijalankan oleh lembaga wakaf sudah sesuai dengan PSAK 112, namun saat ini pengelolaan wakaf masih berpusat pada harta tidak bergerak. Contohnya wakaf dengan aset tanah, bangunan, ataupun kebun. Sedangkan aset yang bisa diwakafkan tidak hanya harta tidak bergerak namun juga harta bergerak seperti uang dan ini menjadi salah satu bentuk wakaf produktif. Penguatan secara regulasi terkait wakaf uang diperlukan agar wakaf uang memiliki dasar hukum yang kuat.

Tata kelola lembaga wakaf berfokus pada mengoptimalkan manfaat wakaf bagi masyarakat luas. Upaya tersebut direalisasikan dalam bentuk penggunaan teknologi digital namun implementasinya masih belum maksimal. Hal tersebut dijadikan strategi bagi lembaga pengelola wakaf agar pengelolaan wakaf lebih transparan dan akuntabel.

Dalam tata kelola wakaf, lembaga wakaf memiliki kewenangan terkait kebijakan yang dibuat. Salah satu kebijakan adalah penggunaan PSAK 112 tentang akuntansi wakaf. Kebijakan tersebut tidak harus melalui persetujuan dari semua pegawai/pengelola, cukup hanya di evaluasi oleh pihak-pihak yang memiliki peran utama seperti direksi dan mitra proyek wakaf.

“Tidak ada, ya hanya direksi lembaga wakaf dan mitra proyek wakaf” (A1, Jumat 9 Desember 2022, 09.00 WIB).

Tata kelola dalam lembaga wakaf ini sudah melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam PSAK 112 tentang akuntansi wakaf. Diharapkan dengan adanya tata kelola yang baik akan mencegah terjadinya resiko kecurangan laporan keuangan.

Literasi Nazhir Wakaf dalam Implementasi PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf

Literasi nazhir terhadap PSAK 112 menjadi faktor krusial yang mempengaruhi keberhasilan implementasi standar. Penelitian ini menemukan bahwa pemahaman nazhir terhadap aspek teknis akuntansi wakaf masih terbatas, terutama terkait pengakuan, pengukuran, dan pelaporan asset wakaf.

Dalam pembahasan ini akan dijelaskan tentang literasi nazhir wakaf. Lembaga pengelola wakaf membutuhkan literasi kenazhiran yang cukup dan infrastruktur pendukung untuk memastikan efektivitas operasional lembaga wakaf mereka. Infrastruktur pendukung terdiri dari sistem pelaporan internal dan eksternal agar operasional dapat mencapai tingkat implementasi manajemen yang baik. Secara eksternal juga, sektor wakaf harus didukung oleh infrastruktur yang mendorong pengawasan yang efektif oleh regulator dan pengawas wakaf.

Sistem pelaporan harus memungkinkan manajemen lembaga pengelola wakaf untuk memantau dan memahami semua kegiatan lembaga wakaf, termasuk pengumpulan dana wakaf, pengelolaan investasi, program pembayaran, meminimalisasi biaya dan pengeluaran, serta pengembangan staf. Sistem pelaporan juga harus mendukung terciptanya sistem pelaporan wakaf.

Sistem pelaporan harus sesuai dengan standar akuntansi wakaf yang ditetapkan oleh otoritas akuntansi masing-masing negara. Selain itu, sistem pelaporan harus memungkinkan aliran informasi keuangan yang aman kepada regulator. Informasi ini dapat berupa stok keuangan, alur, metrik, dan indikator yang menunjukkan efektivitas pengelolaan wakaf. Regulator wakaf menentukan formulir pelaporan yang akan disiapkan oleh pengelola wakaf untuk digunakan dalam pelaporan rutinnnya. Dalam akuntansi wakaf ada persyaratan standar keuangan yang mengatur wakaf, baik yang dilakukan oleh nazhir wakaf maupun wakif yaitu PSAK 112.

Dalam pengelolaan yang dijalankan lembaga wakaf di Indonesia ada sebuah peraturan atau standar hukum dalam pengelolaan wakaf yang dijalankan oleh nazhir wakaf yaitu PSAK 112. PSAK 112 merupakan suatu aturan dalam akuntansi wakaf yang harus dilakukan oleh nazhir wakaf sebagai pengelola wakaf.

“PSAK 112 adalah Pernyataan Standar Akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi atas transaksi wakaf yang dilakukan baik oleh wakif dan nazhir yang berbentuk perorangan atau badan hukum” (A3, Sabtu, 12 Desember 2022, 10:00 WIB).

PSAK 112 tidak hanya dilakukan oleh suatu badan hukum namun dapat juga diterapkan oleh nazhir perorangan. Tujuan dari PSAK 112 ini dibuat adalah untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi wakaf.

Contoh isi PSAK 112 dalam hal pelaporan keuangan yang dilakukan nazhir wakaf yaitu dana wakaf berupa aset wakaf dan liabilitas terkait yang dikelola dan dikembangkan oleh nazhir merupakan suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan dana wakaf menyajikan laporan keuangan tersendiri yang tidak dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan organisasi atau badan hukum dari nazhir. Laporan keuangan nazhir yang lengkap meliputi:

- 1) Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
- 2) Laporan rincian aset wakaf pada akhir periode;
- 3) Laporan aktivitas selama periode;
- 4) Laporan arus kas selama periode;

5) Catatan atas laporan keuangan.

Namun selama ini laporan yang dilakukan belum maksimal. Draft PSAK 112 tentang akuntansi wakaf ini terdiri dari berbagai hal yang dilaporkan. Namun pemahamannya belum dapat diterima secara menyeluruh oleh para nazhir wakaf yang ada.

Salah satu tugas nazhir yang tertuang dalam PSAK 112 yaitu perlunya mengidentifikasi jenis harta wakaf berdasarkan manfaat yang akan diakui dalam laporan keuangan. Beberapa manfaat kepemilikan wakaf terkait dengan kepemilikan wakaf, seperti tanah dan bangunan, tidak memerlukan identifikasi yang detail. Sedangkan beberapa harta wakaf lainnya memerlukan identifikasi menyeluruh untuk menentukan jenis harta wakaf. Misalnya, wakaf untuk perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh wakif untuk jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, harta wakaf yang didaftarkan adalah hasil perkebunan kelapa sawit untuk jangka waktu tertentu, bukan perkebunan kelapa sawit.

Implementasi PSAK 112 masih belum terealisasi dengan baik, hal tersebut salah satunya karena tidak semua pegawai memahami isi dan maksud dari pernyataan PSAK 112. Isi pernyataan PSAK 112 ini harus dipahami oleh lembaga pengelola wakaf khususnya yang sudah berbadan hukum. Hal tersebut dikarenakan dalam mengelola wakaf harus sesuai undang-undang yang diatur oleh negara.

“Belum dipahami oleh semua pegawai, khususnya hanya pada lembaga pengelola wakaf organisasi atau berbadan hukum” (A1, Kamis 8 Desember 2022, 11.00 WIB).

Evaluasi dilakukan setiap setahun sekali sehingga jika ada hal-hal yang perlu dievaluasi dapat menjadi koreksi dan dapat segera ditindaklanjuti.

“Ada dan proses evaluasinya dilakukan tahunan sekaligus audit keuangan organisasi pengelola wakaf” (A2, Senin 15 Mei 2023, 14.00 WIB).

BWI dalam hal ini hanya berfungsi sebagai regulator, supervisor, dan edukator perwakafan Indonesia sehingga proses implementasi PSAK 112 bukan pada BWI namun pada nazhir yang dibina atau berkoordinasi dengan BWI. Adapun implementasi PSAK 112 ini pada nazhir wakaf saat ini belum sepenuhnya sesuai. Tanggung jawab nazhir wakaf dalam mengimplementasikan PSAK 112 antara lain:

- 1) Mengelola harta dan keuangan wakaf
- 2) Mengembangkan aset dan dana wakaf sesuai dengan PSAK 112
- 3) Memantau dan melindungi aset wakaf agar tetap dalam posisi dan penunjukannya
- 4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kementerian Agama dan BWI

Dalam pernyataan PSAK 112, nazhir juga harus memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Mengutamakan perspektif maslahat sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk memberikan manfaat yang optimal bagi *mauquf’alaih*,
- 2) Nazhir harus mengelola wakaf secara transparan dan membuat laporan keuangan dan kinerja secara berkala berdasarkan manajemen yang baik untuk wakif,
- 3) Nazhir harus mampu mengelola dana secara produktif agar *mauquf’alaih* mendapatkan manfaat secara berkelanjutan dari harta wakaf,
- 4) Dapat diandalkan karena kejujuran nazhir sangat penting. Nazhir harus menghindari peluang dan proses bisnis yang dapat menimbulkan *moral hazard*. Setiap kesepakatan yang diusulkan harus dievaluasi menurut hukum syariah,
- 5) Nazhir harus mampu menjaga nilai harta wakaf,
- 6) Tujuan klasifikasi pendapatan nazhir adalah untuk menunjukkan dan memberikan informasi tentang pendapatan hasil wakaf secara terpisah dari hasil pengelolaan dan pengembangan kekayaan, yang menjadi dasar untuk menentukan keuntungan hasil wakaf dalam kaitannya dengan *mauquf’alaih*, reinvestasi dan imbalan nazhir.

Implementasi pengelolaan wakaf yang dimonitor oleh Badan Wakaf Indonesia saat ini sudah dijalankan sesuai pedoman dan dasar hukum. Nazhir wakaf selaku penerima wakaf memiliki tugas menerima, mengelola, menyalurkan serta melaporkan kegiatan pengelolaan aset wakaf.

Tekanan Eksternal, Tata Kelola dan Literasi Nazhir Wakaf Menjadi Pendukung atau Penghambat dalam Implementasi PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf

Dalam mengelola wakaf tentu tidak selalu berjalan sesuai perencanaan. Ada beberapa hal yang menjadi kendala ketika mengimplementasikan PSAK 112. Dalam hal bisnis, hambatannya sama seperti pada umumnya yaitu salah satunya terkait validasi data aset wakaf, termasuk wakaf uang atau wakaf tunai. Selanjutnya untuk kegiatan wakaf produktif, peningkatan kapasitas dan rasa tanggung jawab para nazhir terkait laporan keuangan wakaf juga sangat diperlukan.

Tantangan lainnya juga antara lain belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap wakaf sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, khususnya tentang jenis wakaf, masih belum optimalnya pengelolaan tanah wakaf secara produktif, masih banyaknya nazhir yang belum profesional, *database* wakaf yang masih belum lengkap dan jaringan masih belum optimal untuk memperkuat dan mengembangkan wakaf tunai. Sebab, transaksi yang dikelola nazhir tidak hanya bermitra dengan bank syariah, tetapi bisa juga dengan mitra lainnya.

“Karena ada banyak dana wakaf yang kita kelola bersama bank syariah juga mitra lainnya” (A2, Selasa 16 Mei 2023, 15.00 WIB).

Beberapa hal lain yang masih menjadi kendala khususnya dalam hal teknis adalah regulasi yang belum kuat dan lengkap. Sehingga masih banyak korporat atau institusi yang ragu untuk investasi dengan akad wakaf. Selama ini masih didominasi oleh wakaf perorangan. Dan ini yang masih menjadi tantangan bagi pengelola wakaf.

Pengelola wakaf atau nazhir wakaf juga masih banyak yang belum mamahami dunia bisnis. Seorang pengelola wakaf atau nazhir wakaf tidak hanya harus paham hukum muamalah tetapi juga harus paham dunia bisnis secara profesional.

“Termasuk pengelola wakafnya, selain harus mengerti wakaf, termasuk hukum muamalah, juga harus seorang entrepreneur profesional karena kalau sudah wakaf, investornya Allah langsung bisa dibilang begitu” (A3, Senin 19 Desember 2022, 10.00 WIB).

Kendala lain saat ini yang dihadapi nazhir wakaf adalah belum optimalnya imbalan para nazhir. Walaupun nazhir wakaf dianggap sebagai pekerjaan yang mulia, namun dengan tuntutan dan target yang cukup banyak, upah atau gaji yang layak harus diberikan oleh lembaga wakaf kepada para pegawainya.

“Diagendakan kompensasi dalam bentuk gaji” (A1, Jumat 16 Desember 2022, 10.00 WIB).

Imbalan nazhir dilakukan sebagai upaya dalam mensejahterakan para pengelola wakaf sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalitas yang telah dilakukan oleh para pegawai. Hal tersebut tentu akan menjadi semangat baru dalam mengelola wakaf secara produktif.

Pembahasan

Tekanan Eksternal Nazhir Wakaf dalam Implementasi PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf

Dalam pembahasan ini akan dijelaskan bagaimana tekanan eksternal mempengaruhi implementasi PSAK 112. Dalam implementasi PSAK 112 tentu memiliki tekanan eksternal yang membuat pengelola wakaf atau nazhir wakaf memiliki target atau tujuan pelayanan dengan cara yang akuntabel dan bertanggung jawab. Tekanan eksternal dalam implementasi PSAK 112 sangat berpengaruh karena hal tersebut dapat membuat pengelola wakaf atau nazhir wakaf melakukan *financial statement fraud* atau kecurangan laporan keuangan.

Pengelola wakaf saat ini sudah melakukan pelaporan keuangan sesuai yang ada pada PSAK 112 yaitu laporan posisi keuangan, laporan rincian aset wakaf, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Nazhir wakaf dituntut untuk dapat bekerja secara bertanggung jawab atas apa yang mereka terima dari para wakif sesuai dengan dasar hukum yang berlaku.

Target dan tuntutan pelaksanaan pengelolaan wakaf yang aman secara syar'i dan aman secara regulasi, dan akuntabel juga masih harus terus ditingkatkan. Hal tersebut menjadi tuntutan sekaligus tantangan bagi nazhir wakaf. Namun tuntutan yang diberikan kepada pengelola wakaf atau nazhir wakaf dianggap sebagai harapan untuk mewujudkan keinginan mereka selaku pemberi

wakaf atau wakif. Sehingga tekanan eksternal dalam hal ini masih dianggap belum berlebihan. Hal tersebut terbukti dengan tidak adanya kecurangan terkait laporan keuangan.

Tekanan eksternal yang terlihat dalam implementasi PSAK 112 saat ini adalah terkait pemahaman isi PSAK 112, yang mewajibkan seluruh pegawai lembaga wakaf paham namun belum ada pendampingan terkait hal tersebut sehingga dalam implementasi PSAK 112 ini terasa masih belum maksimal.

Tata Kelola Nazhir Wakaf dalam Implementasi PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf

Dalam pembahasan ini akan dijelaskan bagaimana tata kelola mempengaruhi implementasi PSAK 112. Nazhir wakaf dalam implementasi PSAK 112 telah menunjukkan tata kelola yang baik. Hal tersebut terlihat dari beberapa komponen yang telah terpenuhi, diantaranya yaitu:

- a. Keadilan yang menjamin bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil adalah untuk kepentingan semua pihak yang terlibat. Hal itu terlihat dari perluasan pemanfaatan hasil wakaf bagi masyarakat sesuai dengan pernyataan PSAK 112.
- b. Transparansi sebagai komitmen memastikan bahwa informasi keuangan, manajemen dan kepemilikan tersedia secara akurat, jelas dan tepat waktu serta diinformasikan kepada pihak terkait (*stakeholders*). Hal ini diwujudkan dengan melakukan laporan dalam berbagai bentuk sebagai wujud tanggung jawab kepada BWI maupun kepada mitra proyek wakaf.
- c. Akuntabilitas dengan memastikan tersedianya mekanisme, kepemimpinan yang profesional dan akuntabilitas terhadap seluruh keputusan dan kebijakan operasional. Hal ini terlihat pada laporan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- d. Independensi yang mencakup uraian yang jelas tentang peran masing-masing pihak dalam mencapai tujuan bersama, termasuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan nilai-nilai sosial. Hal ini diwujudkan dalam peran nazhir sebagai penerima wakaf, kemudian BWI mengawasi jalannya pengelolaan wakaf sesuai PSAK 112 yang sah secara hukum.

Berdasarkan beberapa aspek diatas, dapat dikatakan bahwa tata kelola yang ada dalam implementasi PSAK 112 oleh nazhir wakaf sudah membentuk tata kelola yang baik.

Literasi Nazhir Wakaf dalam Implementasi PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf

Dalam pembahasan ini dijelaskan bagaimana literasi nazhir wakaf dapat mempengaruhi implementasi PSAK 112. Dalam mengimplementasikan PSAK 112, literasi para nazhir/pengelola wakaf masih belum memadai dan banyak yang belum memahami sepenuhnya isi dari PSAK 112 tentang akuntansi wakaf, serta ditambah kurangnya pendampingan dari regulator sehingga banyak nazhir wakaf yang belum profesional.

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang jenis-jenis wakaf juga menjadi tantangan tersendiri bagi nazhir wakaf untuk bisa lebih mensosialisasikan berbagai bentuk inovasi aset wakaf sehingga dapat terealisasi percepatan optimalisasi aset wakaf secara produktif.

Dapat dikatakan bahwa literasi nazhir wakaf maupun para wakif dalam mengimplementasikan PSAK 112 masih belum optimal.

Tekanan Eksternal, Tata Kelola dan Literasi Nazhir Wakaf Menjadi Pendukung atau Penghambat dalam Implementasi PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf

a. Faktor Pendukung

Beberapa faktor yang terlihat selama pengelolaan wakaf dalam PSAK 112 seperti adanya pedoman dan dasar hukum sistem akuntansi wakaf yang dibuat BWI menjadi faktor pendukung implementasi PSAK 112 ini, karena akan memiliki payung hukum dan membuat mitra proyek wakaf lebih mempercayakan harta mereka kepada lembaga wakaf untuk dikelola secara profesional.

Kemudian tersedianya *platform* digital dapat memudahkan para wakif untuk berwakaf. Hal tersebut sebagai salah satu upaya menjemput bola dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada, serta memudahkan masyarakat dalam memahami wakaf.

b. Faktor Penghambat

Kendala yang dihadapi selama implementasi PSAK 112 ini diantaranya yaitu para nazhir/pengelola wakaf masih banyak yang belum memahami sepenuhnya isi dari PSAK 112 tentang akuntansi wakaf, dan kurangnya pendampingan dari pembuat kebijakan sehingga banyak nazhir wakaf yang belum profesional.

Kendala berikutnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang jenis-jenis wakaf. Selama ini banyak yang memahami bahwa harta yang dapat diwakafkan adalah harta tidak bergerak contohnya seperti aset tanah. Sehingga masih perlu banyak sosialisasi apa itu sebenarnya wakaf dan bagaimana memfungsikan aset wakaf masyarakat menjadi optimal sehingga menjadi aset produktif.

5. KESIMPULAN

Tekanan eksternal atau tekanan dari luar dalam implementasi PSAK 112 adalah berupa pencapaian target dan pelayanan harus sesuai secara syar'i, aman secara regulasi, akuntabel serta profesional. Dalam mewujudkan tujuan tersebut tentu tidak mudah. Beberapa pengelola wakaf bahkan belum memahami isi dari pernyataan PSAK 112. Tekanan eksternal yang diperoleh nazhir termasuk masih belum sempurnanya regulasi serta model supervisi yang masih terus dikembangkan oleh BWI sehingga nazhir dalam mengerjakan tugasnya masih belum bisa optimal.

Tata kelola yang dilakukan oleh nazhir wakaf sudah sesuai seperti yang tercantum dalam PSAK 112 tentang akuntansi wakaf. Nazhir wakaf mengelola aset wakaf secara produktif dan melakukan pelaporan pada setiap aspek dan dipertanggungjawabkan kepada BWI juga mitra proyek wakaf. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen dalam mengelola wakaf secara adil, transparan, akuntabel serta bertanggung jawab.

Faktor pendukung implementasi PSAK 112 ini, diantaranya yaitu nazhir wakaf memiliki payung hukum dan membuat wakif lebih mempercayakan harta mereka untuk dikelola secara profesional. Kemudian tersedianya *platform* digital akan memudahkan para wakif untuk berwakaf. Hal tersebut sebagai salah satu upaya menjemput bola dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada. Sedangkan kendala/hambatan yang dihadapi selama implementasi PSAK 112 ini diantaranya yaitu literasi para pengelola yang masih belum memahami sepenuhnya isi dari PSAK 112 tentang akuntansi wakaf ini sehingga banyak nazhir yang belum profesional. Kendala berikutnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang jenis-jenis wakaf. Selama ini banyak yang memahami bahwa harta yang dapat diwakafkan adalah harta tidak bergerak contohnya seperti aset tanah. Sehingga masih perlu banyak sosialisasi apa itu sebenarnya wakaf. Jika terjadi tata kelola yang baik, tekanan eksternal yang positif dan literasi yang memadai, maka hal tersebut akan menjadi faktor pendukung dalam implementasi PSAK 112.

Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diambil implikasi tentang akuntansi wakaf sebagai berikut:

- 1) Tekanan eksternal sangat berpengaruh terhadap sistem kerja. Besarnya tekanan eksternal dapat menimbulkan tindak kecurangan laporan keuangan.
- 2) Tata kelola yang baik dalam suatu lembaga wakaf dapat dilihat dari prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas serta tanggung jawab yang diterapkan.
- 3) Literasi nazhir yang memadai dapat mendukung implementasi PSAK 112.
- 4) Jika terjadi tekanan eksternal yang positif, tata kelola yang baik, serta literasi nazhir yang memadai maka akan menjadi faktor pendukung dalam pengelolaan wakaf khususnya dalam mengimplementasikan PSAK 112.

Hasil penelitian ini akan menjadi implikasi yang positif khususnya bagi pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini. Dari berbagai ruang lingkup penelitian ini, khususnya BWI pasti akan berimbas pada pihak yang bersangkutan seperti nazhir wakaf dalam pengelolaan aset wakaf.

Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pengalaman langsung penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan penelitian yang diharapkan menjadi perhatian peneliti-peneliti selanjutnya. Beberapa keterbatasan tersebut adalah:

- 1) Objek penelitian hanya difokuskan pada pernyataan PSAK 112 tentang akuntansi wakaf yang dijalankan oleh nazhir wakaf.
- 2) Dalam pengumpulan data, sumber data yang digunakan hanya berasal dari tiga praktisi dan lembaga pengelola wakaf.
- 3) Penelitian ini terbatas pada tiga nazhir wakaf, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi secara luas.

Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa saran yang diajukan yaitu sebagai berikut:

- 1) Diharapkan dalam penelitian selanjutnya, sumber data dapat berasal dari berbagai pihak dan masyarakat atau wakif, agar data yang diperoleh lebih banyak dan lebih akurat.
- 2) Diharapkan adanya tambahan variabel penelitian yang dapat mempengaruhi hasil penelitian.

REFERENSI

- Akbar, N., Abrista D., & Rizanti Khairunisa. (2017). Exploring Strategies to Enhance Islamic Banking's Role to Raise Cash Waqf Funds. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 10 Nomor 2, 2017.
- Al-Alabij, Adijani. (2004). *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- FGCI. (2001). *Tata kelola Self Assessment Checklist Jilid Ill FCGI Bekerjasama dengan Asian Development Bank (ADB) Tata kelola Self Assessment Checklist Penilaian Mandiri (Self Assessment) Praktek Good Tata kelola suatu Perusahaan (Edisi ke-2)*. <http://www.fcgi.or.id>
- Firdaus, Achmad., Bayu Taufiq P., & Dharma Satyawana. (2018). Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Bisnis dan Manajemen*, Vol.5 No.2 Juli 2018.
- Hazami, B. (2016). *Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia: Vol. XVI* (Issue 1).
- Kasdi, A. (2014). *Model Pemberdayaan Wakaf Produktif Di Indonesia*. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/1528/1399>
- Maghfiroh, N., Ardiyan K., & Syafnita. (2015). Analisis Pengaruh Financial Stability, Personal Financial Need, External Pressure dan Ineffective Monitorng Pada Financial Statement Fraud dalam Perspektif Fraud Diamond. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Fakultas Ekonomi Universitas Pekalongan.
- Mukhlisin, M., Dede Abdul F., & Sandra Monica. (2020). Enhancing Waqf Accountability: Nazhir's Perspective towards Waqf Reporting. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)*, Volume 12 (2), Juli-Desember 2020.
- Rasela, F. (2022). Pengaruh literasi wakaf terhadap minat mahasiswa berwakaf pada forum wakaf mahasiswa Indonesia. *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 69-76.
- Septriani, Y., & Handayani D. (2018). Mendeteksi kecurangan laporan keuangan dengan analisis fraud pentagon. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Bisnis*, 11(1), 11-23.
- Talib, Abu., N. Y. Abdul Latif R., & Aman A. (2020). An institutional perspective for research in waqf accounting and reporting: A case study of Terengganu state Islamic Religious Council in Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(2), 400-427. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2016-0132>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159.
- www.bwi.go.id. (n.d.). *Dasar Hukum Wakaf*. Retrieved December 15, 2021, from <https://www.bwi.go.id/dasar-hukum-wakaf>
- Yunanda, R. A., Muhammad Ali T., & Zurina Shafii. (2016). Accountability of Islamic Based Non-Profit Sector: The Case of Waqf Organizations. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.2 No. 2, Juli-Desember 2016.